

TPTGR Rp5,44 M Belum Dibayar

Pemkot Kurang Perhatian

PALU, MERCUSUAR – Pemerintah Kota (Pemkot) mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK Perwakilan Sulteng, untuk pengelolaan APBD 2010. BPK memberikan pengecualian, karena Pemkot dianggap kurang perhatian dalam pengelolaan keuangan.

Wakil Ketua II DPRD Kota (Dekot) Palu, Wiwik J Rofiah mengatakan, selain perhatian Pemkot kurang, pelaporan keuangan yang diajukan ke BPK untuk diperiksa, juga tidak sesuai dengan standar-standar akuntansi, serta kadangkala terlambat. Dengan begitu, BPK menemukan keganjilan pada pelaporan keuangan itu.

"Dekot sudah mengeluarkan Perda sistem pengelolaan keuangan daerah. Sayangnya, Perda ini tidak dilaksanakan secara maksimal, karena Peraturan Walikota (Perwali)-nya belum ada. Untuk satu Perda ini, Walikota harus mengeluarkan 16 Perwali yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan penatausahaan APBD, serta akuntansi pelaporan keuangan," jelas politisi PKS itu, Selasa (21/6).

Sejak rekomendasi pembuatan 16 Perwali diputuskan pada Rapat Banggar Temuan BPK, Senin (13/6) lalu, sampai saat ini, Pemkot belum mengeluarkan satu Perwali pun. Padahal, Perwali ini sifatnya mendesak, demi perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

"Pemkot harus segera mengeluarkan Perwali tersebut, karena pengelolaan APBD ini adalah pedoman. Jika Pemkot ingin agar BPK memberikan opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) tahun 2011 ini, Pemkot harus serius dalam hal



Arifin Hi. Lolo
Sekretaris Kota

Wiwik J Rofiah
Wakil Ketua II DPRD

pelaporan pengelolaan keuangan berdasarkan standar akuntansi serta tepat waktu," singkatnya.

Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Palu, Arifin H Lolo mengakui jika Pemkot minim sumber daya akuntansi dan administrasi,

Baca PEMKOT di hal.11

Sudah Delapan Tahun, TPTGR Menunggak

PEMKOT

sambungan dari hal. 1

yang berakibat pada temuan BPK. Bahkan, kata Arifin, untuk tahun ini, BPK menyampaikan hasil temuannya terhadap Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Pemkot Palu. Disebutkan, sejak tahun 2003 sampai semester I TA 2011, sebanyak 127 kasus TPTGR sebesar Rp7,32 miliar. Yang telah diselesaikan sebanyak 8 kasus sebesar Rp1,88 miliar, sedangkan yang belum dilunasi sebanyak 119 kasus sebesar Rp5,44 miliar. Menurut BPK, penyelesaian kerugian daerah itu tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh, terbukti kasus tersebut sudah berusia lebih dari delapan tahun.

Sebagai Ketua Tim Penyelesaian TPTGR, Arifin menambahkan, karena temuan BPK itu, Pemkot kini mulai menekankan tertib administrasi keuangan. "Untuk menambah jumlah sumberdaya dalam penerimaan pegawai, Pemkot kini memeriotaskan tenaga S1 akuntansi. Namun, semuanya belum bisa

terpenuhi sekaligus karena Pemkot juga harus berbagi dengan disiplin ilmu lain yang juga dibutuhkan," kata Arifin belum lama ini.

Arifin mengaku setiap kali menggelar rapat penyelesaian TPTGR, selalu ada tindak lanjut, baik pengembalian maupun sanksi-sanksi terhadap oknum bersangkutan.

"Yang menjadi masalah adalah, pihak yang bertanggungjawab kadang lalai. Maka kita lakukan sita jaminan terhadap individu yang melakukan penggunaan dana terkait. Misalnya dana retribusi yang belum disetor ke kas daerah kemudian ada pemeriksaan, biasanya ini menjadi temuan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Sidang Badan Anggaran (Banggar) Temuan BPK Dekot Palu berakhir, Senin (13/6). Banggar merekomendasikan agar Pemkot membuat 16 Perwali yang berhubungan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, serta akuntansi pelaporan keuangan.

Ketua Banggar Wiwik J Rofiah mengatakan ada beberapa aspek yang menjadi kelemahan Pemkot, sehingga BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tentu saja, kelemahan-kelemahan ini jika tidak diantisipasi, akan berdampak buruk pada laporan-laporan keuangan Pemkot tahun mendatang.

"Kami mencatat ada 16 Perwali yang harus segera dibuat oleh walikota. Rinciannya, empat Perwali tentang perencanaan dan penganggaran, sepuluh Perwali tentang pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan dua Perwali tentang akuntansi pelaporan keuangan," jelas Wiwik.

Mengenai Peraturan Daerah (Perda) yang membahas perencanaan, penganggaran, penatausahaan APBD hingga akuntansi pelaporan keuangan, lanjut Wiwik, sudah ada. Tinggal yang harus dilakukan Pemkot saat ini adalah mengeluarkan Perwali, untuk memper-
tegas pelaksanaan isi Perda tersebut. **gus**